

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN NGAWI

Oleh: Sangrila Puspita Dewi dan Aris Tri Haryanto

ABSTRACT

Effectiveness of Tax Collection of Building Construction Permission at the Capital Investment And Permission Service Agency in Ngawi Regency.

This research aimed to describe the effectiveness of tax collection for building construction permission at Capital Investment and Permission Service in Ngawi Regency. Case study research method was employed in conducting the research. Primary data sources derived from interview and observation results. On the other hand, secondary data was collected from the documents, reports, and notes. This research finding was described in narrative way. Research result showed that the tax collection for the permission for building reconstruction was less effective. This due to the low of responsiveness of the employees, since some of the employees were the contracted employees who were lack in understanding the importance of tax for building reconstruction permission. The low effectiveness was also seriously caused by the damages and the limited equipments which in turn, to hamper the tax collection process. On the other hand, however, research result indicated that service efficiency, procedures of service, ordinates and subordinates coordination were found effective.

Key words: responsiveness, tax collection, efficiency, effectiveness.

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi antara lain ialah: Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan Retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu yang ada di Kabupaten Ngawi antara lain adalah: Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah; Retribusi izin mendirikan bangunan; Retribusi izin perindustrian, perdagangan, dan tanda daftar perusahaan; Retribusi izin pengambilan air bawah tanah; Retribusi izin gangguan; dan Retribusi izin pertambangan bahan galian golongan C. Dari beberapa jenis pelayanan perijinan tertentu tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan bangunan dan gedung, sehingga akan membawa dampak pada

peningkatan penerimaan pemerintah daerah melalui retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Landasan yuridis yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ngawi ialah Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi sebagai instansi pengelola/pelaksanaan kebijakan tersebut, telah menjalankan ketentuan tersebut berupa pengaturan pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung/perkantoran, tempat penyediaan pelayanan umum lainnya serta rumah tempat tinggal melalui penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi, penerimaan retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Target Dan Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Ngawi
2011-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2011	405.000.000,-	435.274.815,-	107,47
2	2012	425.000.000,-	440.488.433,-	103,64
3	2013	475.000.000,-	906.066.707,-	190,75
4	2014	500.000.000,-	491.329.862,-	98,27
5	2015	800.000.000,-	605.763.156,-	75,72

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dan 2015 target dan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) mengalami penurunan atau belum optimal. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa ada permasalahan dalam pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Ngawi.

Pada dasarnya, penerimaan yang didapat dari retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diandalkan untuk menambah penerimaan daerah. Untuk itu, efektivitas dalam pemungutan retribusi harus sangat diperhatikan agar bisa sesuai

dengan apa yang telah ditargetkan, serta kontribusi yang diberikan untuk penerimaan daerah juga bisa memenuhi keperluan belanja daerah. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengelaborasi Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Ngawi.

Efektivitas.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang berarti ‘berhasil’ atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan, menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan bahwa efektivitas ialah sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Lebih lanjut, Ulum (2008 : 199) juga mengemukakan bahwa “Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) dan efektivitas juga merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Selain itu, Mardiasmo (2009 : 232) juga menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah penggambaran tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Atau dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* (hasil) dengan output (target)”. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Pada akhirnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Purwanto (2004 : 56), menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2002 : 89) bahwa Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005; 105) berpendapat dalam bukunya “Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah” bahwa Organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian, pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Sementara itu, menurut Sharma yang dikutip oleh Tengkilisan (2005: 64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain : 1).Produktivitas organisasi atau output; 2).Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan diluar organisasi; 3).Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Martani dan Lubis yang dikutip oleh Tangkilisan (2005: 65) juga menjelaskan bahwa untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi, efektivitasnya dapat diukur dengan indikator :Efisiensi (waktu dan biaya), prosedur pelayanan, koordinasi antara atasan dan bawahan, responsivitas pegawai, dan sarana prasarana.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Kemudian, berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengukuran efektivitas, penulis akan menggunakan indikator yang rumuskan oleh Martani dan Lubis diantaranya ialah : Efisiensi (waktu dan biaya); Prosedur pelayanan; Koordinasi antara atasan dan bawahan; Responsivitas pegawai, dan Sarana prasarana.

Untuk menganalisis efektivitas pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi, penulis menggunakan indikator yang rumuskan oleh Martani dan Lubis yang dikutip oleh Tangkilisan (2005: 65), dimana untuk melihat

sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi, dapat diukur dengan indikator-indikator: Efisiensi (waktu dan biaya); Prosedur pelayanan; Koordinasi antara atasan dan bawahan; Responsivitas pegawai, dan; Sarana prasarana. Berikut penjelasan atau definisi konseptual dari indikator-indikator tersebut:

- 1) Efisiensi Pemungutan adalah pelaksanaan pemungutan yang dilakukan dengan perbandingan yang terbaik antara hasil (*output*) dan pemasukan (*input*).
- 2) Prosedur pemungutan adalah kemudahan tahapan pemungutan retribusi ijin yang diberikan kepada masyarakat.
- 3) Koordinasi antara pimpinan dan bawahan adalah hubungan yang terjadi antara pimpinan dan tim pelaksana pemungutan retribusi ijin ataupun antara tim pelaksana pemungutan.
- 4) Responsivitas pegawai adalah daya tanggap pegawai dalam mendengar keluhan dalam pelaksanaan pemungutan.
- 5) Sarana dan Prasarana adalah kondisi fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses pemungutan retribusi. Hal ini mencakup keberadaan dan fungsinya dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pemungutan dan memberikan kenyamanan terhadap subjek retribusi.

Untuk mengelaborasi efektivitas pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi. Indikator yang penulis gunakan, menggunakan rumuskan dari Martani dan Lubis yang dikutip oleh Tangkilisan (2005: 65), dimana untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi, dapat diukur dengan indikator-indikator: Efisiensi (waktu dan biaya); Prosedur pelayanan; Koordinasi antara atasan dan bawahan; Responsivitas pegawai, dan; Sarana prasarana.

Metode Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan tipe pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala maupun keadaan dengan menggambarkan atau menguraikan, dan menginterpretasikannya ke dalam suatu bentuk tulisan yang

sistematis. Tempat penelitian di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Sehingga unit analisis dalam penelitian ini ialah unit analisis organisasi.

Informan ialah orang-orang tertentu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh penulis di dalam proses penelitiannya. Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder dan data primer.

Agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab, maka data-data yang diperoleh kemudian analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Arif Furchan (2009 : 45) bahwa “Deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.” Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian

Secara garis besar, dari hasil penelitian pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dapat dikatakan berjalan secara efektif. Dari kelima indikator yang dijadikan tolak ukur untuk mengukur efektivitas pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dinilai bahwa pemungutan retribusi yang dilakukan dapat dikatakan cukup efektif.

Efisiensi merupakan salah satu dimensi yang diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menyangkut ketepatan dan kejelasan waktu dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dapat dikatakan sudah cukup efektif karena waktu penyelesaian surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tergolong cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Kemudian mengenai efisiensi dari segi biaya, juga dapat dikatakan cukup terjangkau bagi pemohon. Maka, dengan demikian dapat diketahui bahwa alokasi waktu yang

dibutuhkan dan besaran pungutan/tarif telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian terkait prosedur dalam pembuatan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda, sehingga dalam pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak akan terjadi cacat administrasi atau Malasministrasi. Selain itu, persyaratan yang ditentukan juga dianggap cukup jelas dan mudah untuk disiapkan oleh para pemohon karena rata-rata surat atau dokumen yang dibutuhkan sudah dimiliki oleh setiap orang/masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, tentu akan mendorong efektivitas pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Martani dan Lubis yang dikutip oleh Tangkilisan (2005: 71) yang menjelaskan bahwa dengan adanya prosedur pelayanan yang jelas dan mekanisme pelayanan yang baik dari segi kejelasan persyaratan administrasi maupun kesederhanaan alur, maka akan memungkinkan tercapainya efektivitas pelaksanaan program sendiri.

Lebih lanjut, kesederhanaan di sini dapat diartikan bahwa prosedur atau tata cara pelayanan yang ditentukan diselenggarakan secara mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Maka dengan demikian, kesederhanaan prosedur yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai dengan prinsip kesederhanaan menurut Anwar (2004 : 112-113) yaitu kesederhanaan dalam arti prosedur / tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dalam indikator ini apabila dilakukan dengan baik, jelas memungkinkan akan mendorong tercapainya efektivitas pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), karena pada realitanya para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini merasa telah puas oleh pelayanan yang diberikan.

Kemudian, hubungan antara atasan dan bawahan juga menjadi salah satu faktor tercapainya efektivitas pemungutan retribusi. Koordinasi dalam pembagian tugas maupun dalam pelaksanaan pembuatan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai pada pemungutannya tidak mengalami kendala yang begitu berarti, dengan

kata lain pada kenyataannya sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat masalah, sehingga hal tersebut memungkinkan tercapainya efektivitas pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ngawi. Melihat kenyataan tersebut, maka telah sesuai dengan pendapat Martani dan Lubis yang dikutip oleh Tangkilisan (2005: 76) bahwa hubungan dan komunikasi yang dijalin dengan baik antara atasan dan bawahan akan mendorong tercapainya efektivitas organisasi. Pembagian kerja yang jelas dan koordinasi yang baik antara bawahan dan atasan akan mensehatkan organisasi sehingga akan mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi.

Selain indikator-indikator di atas, hal kecil lain tetapi juga penting dalam pencapaian efektivitas pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah responsivitas atau daya tanggap pegawai. Responsivitas petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi bisa dikatakan tidak begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari segi pemahaman petugas yang masih kurang karena sebagian petugas merupakan tenaga sukarela walaupun pada kenyataannya jika dilihat dari segi keramahan petugas sudah begitu baik. Melihat kenyataan di atas, bahwa keramahan petugas sudah cukup baik. Hal ini telah sesuai dengan prinsip pelayanan yang disampaikan oleh Moenir (2006 : 49) yang menjelaskan bahwa setiap petugas pelayanan harus ramah, sopan dan memberikan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih dan tidak membedakan masyarakat dari segi ekonomi maupun dari segi apapun. Fauzi Tjiptono dan Chandra (2005 : 132-133) juga menjelaskan bahwa setiap petugas pelayanan harus *Emphaty* (empati) yang tinggi yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para masyarakat. Akan tetapi, mengenai kemampuan sebagai petugas belum sesuai dengan prinsip *responsiveness* (daya tanggap) yang diungkapkan Fauzi Tjiptono dan Chandra (2005 : 134) oleh yaitu kemauan untuk membantu konsumen, bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan, di mana sebagian petugas yang berstatus Honorer masih belum mampu untuk menjelaskan atau menjawab keluhan masyarakat.

Fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi dapat dikatakan masih sangat minim. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja dapat berdampak pada terhambatnya mekanisme pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Kondisi ini tentu mengakibatkan tidak efektifnya proses pelayanan

pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Melihat kenyataan tersebut, maka sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi jika tidak ditingkatkan akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Damayanti (2004 : 11) bahwa kualitas pelayanan akan menurun dan bahkan buruk, jika tidak didukung oleh sarana yang baik. Damayanti (2004 : 15), juga mengatakan bahwa dalam suatu organisasi kerja jika tidak didukung oleh adanya sarana yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan, maka tidak akan dapat mencapai pemenuhan kepuasan.

Maka dengan demikian untuk mencapai efektivitas, sarana dan prasarana dalam organisasi harus memenuhi prinsip kelengkapan dan kenyamanan. Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985 : 26) menjelaskan bahwa prinsip kelengkapan sarana dan prasarananya yaitu tersedianya sarana prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai. Sedangkan kenyamanan sarana dan prasarana yaitu dengan lingkungan pelayanan harus tertib, bersih, rapi. Dengan demikian jika Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi ingin efektif dalam melakukan pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus menambah sarana dan prasarana yang ada.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi dapat dikatakan kurang efektif. Maka, dalam penulisan ini, penulis memiliki saran terkait pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa semakin bertambah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, ada baiknya dalam pembuatan kebijakan pemerintah lebih memperhatikan potensi yang bisa memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Misalnya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur adanya gangguan (HO) akibat bangunan itu jika didirikan, karena pada kenyataannya pada saat pemerintah masih menggunakan peraturan Bupati yang

mengcover retribusi gangguan (HO) memiliki kontribusi yang paling besar dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Daftar Pustaka

- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi (Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Daft, Richard L. 2003. *Manajemen*. Edisi kelima Jilid I. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Trisnawati, Erni Sule. 2004. *Pengantar Manajemen*. (2004); Prenada Media: Jakarta.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang *Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*.